



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**  
**NOMOR : B.400.3.5/ 5365 /X/ Disdik/2025**

1. Mengingat :
  - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
2. Memperhatikan :
  - a. Surat Permohonan dari YAYASAN AL RAHIM AL ISLAMI Nomor : 0101/SP/SDIT-MB/IX/2025 ,Tanggal 15 SEPTEMBER 2025 perihal Permohonan Izin Operasional;
  - b. Nomor Induk Berusaha 2901220000384 dari OSS
  - c. Study Kelayakan dari Pengawas Pembina Sekolah Dasar dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
  - d. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan huruf (b) tersebut, maka perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN AL RAHIM AL ISLAMI untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
  - a. Nama Yayasan : YAYASAN AL RAHIM AL ISLAMI
  - b. Nama Lembaga/ Sekolah : SD IT MUTIARA BANGSA
  - c. Jenis Program/ Pendidikan : SEKOLAH DASAR (SD)
  - yang diselenggarakan
  - d. NIB : 2901220000384
  - e. Nama Ketua Yayasan : Drs. H. Abdurahim, MA
  - f. Alamat Yayasan : Kp. Maja RT.006 RW. 002 Ds. Tamiang Kec. Gunung Kaler Kab.Tangerang Prov. Banten
  - g. Alamat Lokasi Kegiatan : Kp. Maja RT.006 RW. 002 Ds. Tamiang Kec. Gunung Kaler Kab.Tangerang Prov. Banten
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2025  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG

**H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197701211996121001